

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Santri

Menurut John E. Kata “santri” berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, kata “santri” berasal dari bahasa Sanskrit “santri” yang memiliki arti melek huruf. Disisi lain, Zamakhsyari Dhofier berpendapat, kata “santri” berasal dari bahasa India yang berarti orang yang tahu buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa santri merupakan seseorang yang belajar memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam dengan sungguh-sungguh<sup>1</sup>

Kajian terkait dengan Islam Jawa merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Bahkan ilmuwan Barat tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut. Salah satu ilmuwan Barat yang tertarik yaitu Clifford Geertz dan Mark R Woodward. Kedua ilmuwan ini tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan budaya Jawa namun bernuansa Islam.

#### 1. Clifford Geertz

Geertz menyanggah fenomena Agama Jawa ke dalam tiga varian utama: abangan, santri, dan priyayi.

##### a. Varian Abangan

Varian abangan merupakan jenis varian yang mempercayai adanya roh dan makhluk ghaib di dunia ini, oleh sebab itu varian abangan ini melakukan suatu perkumpulan dengan mendatangkan roh dan makhluk ghaib tersebut untuk memenuhi keinginan mereka yang biasa disebut dengan slametan.

Bagi sistem keagamaan Jawa, slametan merupakan pusat tradisi yang menjadi lambang kesatuan mistis dan sosial di mana mereka berkumpul dalam satu meja dengan menghadirkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Nurul Huda and Muhammad Turhan Yani, ‘Pelanggaran Santri Terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan’, *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 02.03 (2015), 743.

semua yang hadir dan ruh yang gaib untuk memenuhi setiap hajat orang atas suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus, atau dikuduskan<sup>2</sup>.

Siklus slametan terbagi ke dalam empat jenis: 1) yang berkisar di sekitar krisis kehidupan kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian; 2) yang ada hubungannya dengan hari-hari raya Islam seperti Maulud Nabi, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya; 3) yang ada kaitannya dengan integrasi sosial desa, bersih desa (pembersihan desa dari makhluk halus jahat); 4) slametan sela yang diselenggarakan dalam waktu yang tidak tetap, tergantung kepada kejadian luarbiasa yang dialami seseorang seperti keberangkatan untuk sebuah perjalanan jauh, pindah tempat, ganti nama, sakit, terkena tenung dan sebagainya<sup>3</sup>.

Abangan, yang merepresentasikan penekanan pada aspek animistis dari sinkretisme Jawa yang serba melingkupi dan secara luas terkait dengan elemen petani; santri, yang mewakili penekanan pada aspek Islam dari sinkretisme dan umumnya dihubungkan dengan elemen pedagang (juga kepada elemen tertentu di kalangan tani); serta priyayi, yang menekankan aspek Hindu dan terkait dengan elemen birokratik.

#### b. Varian Santri

Varian santri adalah varian yang teguh dalam melaksanakan syariat Islam secara ketat. Varian santri ini difokuskan pada waktu dalam melaksanakan kewajibannya yaitu sembahyang sebanyak lima kali yang dilaksanakan sehari-harinya<sup>4</sup>. Selain itu santri juga melaksanakan sembahyang jum'at yang dilakukan secara rutin pada hari jum'at satu kali dalam satu

<sup>2</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi*, terj. Aswab Mahasin and Bur Rasuanto, Cetakan Ke (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 31.

<sup>3</sup> Subair, 'Abangan, Santri, Priyayi: Islam Dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa', *Jurnal Dialektika*, 9.2 (2015), 39–40.

<sup>4</sup> Dudy Imanuddin Effendi, "'The Religion of Jawa'" Karya Clifford Geertz 1', 2020, 1–14.

minggu. Santri juga melaksanakan puasa di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh yang kemudian diakhiri dengan pelaksanaan zakat. Jika dilihat dari ruang lingkup Jawa, varian santri ini merupakan penganut yang menjalankan syariat Islam secara formal sesuai dengan konsep Islam ortodoks. Terutama dalam menjalankan shalat, puasa, zakat dan haji (bila mampu).

Menurut Geertz santri dibedakan menjadi dua yaitu santri modern dan konservatif yang didasarkan pada lima perbedaan tafsir keduanya<sup>5</sup>; *pertama* berdasarkan kehidupan yang ditakdirkan lawan kehidupan yang ditentukan sendiri; *kedua* pandangan yang totalistik lawan terbatas; ketiga Islam sinkretik lawan Islam murni; *keempat* perhatian kepada pengalaman religius lawan penekanan aspek instrumental agama; dan *kelima* pembenaran atas tradisi dan madzhab lawan pembenaran purifikasi secara umum dan pragmatis. Sehingga pandangan dunia mengenai santri kolot sebenarnya lebih dekat kepada abangan. Hubungan santri modernis dan konservatif lebih kepada penyikapan terhadap abangan. Jika modernis menekankan disosiasi dan purifikasi dalam sebuah kelompok kecil pemimpin agama kaum konservatif mencoba mengambil jalan tengah yang selaras dengan tradisi yang berlaku.

c. Priyayi

Secara struktural dikalangan jawa varian priyayi tergolong sebagai bangsawan yang keyakinannya berhubungan dengan Hinduisme. Pada umumnya golongan priyayi ini hidup dalam ruang lingkup tradisi kejawen yang sangat kuat. Dalam menjalankan syariat Islam, varian priyayi ini menggabungkan antara ajaran agama, tradisi jawa

---

<sup>5</sup> Mahli Zainudin Tago, 'Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz', *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 7.1 (2013), 79–94.

bahkan menggabungkan tradisi Hinduisme dan Budhaisme<sup>6</sup>.

## 2. Mark R. Woodward

Merujuk pada pandangan Clifford Geertz soal perilaku keagamaan masyarakat Jawa yang terbagi dalam tiga varian besar abangan, santri dan priyayi, Mark R Woodward sepakat dengan struktur tersebut. Namun, Mark R Woodward mempunyai pemaknaan tersendiri tentang Islam Jawa, khususnya dalam varian abangan. Menurut Mark R Woodward analisis Clifford Geertz tidak disertai dengan kajian yang cermat terhadap tradisi tekstual Islam, khususnya Hadist<sup>7</sup>. Mark Woodward memaparkan paham jawa memiliki 4 (empat) konsep yang sesuai dengan Islam, diantaranya konsep ketuhanan, konsep lahir dan batin, konsep hubungan manusia dan tuhan, serta konsep mikrokosmos dan makrokomos.

*Pertama*, Konsep Ketuhanan. Menurut Mark hampir seluruh kepercayaan yang ada di jawa menyatu dengan tuhan. Sebab tak ada agama yang tidak menerima adanya ketuhanan. *Kedua*, Konsep lahir dan batin. Mark beranggapan bahwa antara tradisi Islam dan tradisi jawa berhubungan dengan lahir dan batin. Hal tersebut dibuktikan dalam al-Qur'an yang berisi tentang peraturan tingkah laku umat muslim. *Ketiga*, Konsep relasi manusia dengan Tuhan. Dalam tradisi Islam terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dibuktikan pada *ittihad* (persatuan antara tuhan dengan hamba yang sudah mencapai kesucian), *hulul* (tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia yang terpilih), dan *wahdat al-wujud* (ajaran tentang bersatunya wujud tuhan dan manusia). Sedangkan dalam tradisi Jawa dibuktikan dengan adanya *jumbuhing kawula gusti* (menyatunya tuhan dengan

---

<sup>6</sup> M Fakhru Irfan and Abdul Muhid, 'Telaah Kritis Pemikiran Clifford Geertz Tentang Islam Dan Budaya Jawa (Literature Riview)', *Jurnal Sumbula*, 5.1 (2020).

<sup>7</sup> Shoni Rahmatullah Amrozi, 'Keberagaman Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward', *Jurnal Fenomena*, 20.1 (2021), 45–60.  
<https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.46>.

manusia) atau *manunggaling kawula gusti*<sup>8</sup>. Keempat, Konsep mikrokosmos dan makrokomos. Dalam tradisi Islam manusia diposisikan sebagai mikrosmos dan Tuhan sebagai makrosmosnya. Sedangkan dalam tradisi Jawa yang diposisi makrokomos adalah Ka'bah dan hati manusia posisinya sebagai mikrokosmos.

Dari keempat konsep tersebut Mark menyimpulkan bahwa kebatinan yang ada di Jawa semuanya sejalan dengan Islam.

### 3. Zamakhsyari Dhofier

Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya yang berjudul Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, santri terbagi dalam dua kelompok<sup>9</sup>, yaitu:

#### a. Santri mukim

Santri mukim merupakan murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren biasanya merupakan pemegang tanggung jawab mengurus kepentingan. Pesantren sehari-hari, mereka juga bertanggung jawab dalam mengajar santri-santri muda dalam kegiatan mengaji di pondok pesantren.

#### b. Santri kalong

Santri kalong merupakan murid-murid yang berasal dari desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri. Biasanya perbedaan-perbedaan antara pesantren besar dan pesantren kecil dapat dilihat dari komposisi santri kalong. Semakin besar sebuah pesantren, akan semakin besar jumlah santri mukimnya. Dengan kata lain pesantren kecil

---

<sup>8</sup> Samidi Khalim, 'Konsepsi Jumbuing Kawula Gusti Dalam Kepustakaan Islam Kejawen (Kajian Terhadap Kitab Primbon Atassadhur Adammakna)', *Jurnal Analisa*, 21.01 (2014), 91–103.

<sup>9</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jombang: LP3ES, 1977).

akan memiliki lebih banyak santri kalong dari pada santri mukimnya.

## B. *Good Governance*

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) memandang *good governance* sebagai pemerintahan yang demokratis, yang menekankan proses demokratisasi dari bawah, berfokus pada konteks politik negara dan memahami struktur kekuasaan dan bagaimana struktur kekuasaan diubah secara demokratis<sup>10</sup>. Demokrasi bukan hanya digunakan untuk memecahkan masalah politik praktis tetapi juga dapat digunakan untuk mengubah identitas seperti dunia simbolik yang inklusif dan persatuan nasional. Proses pengambilan keputusan, serta pertumbuhan gerakan populer masyarakat sipil.

Menurut Zulkarnain *Good governance* merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, dimana pada konsepnya dilakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang baik dan demokratis<sup>11</sup>. Dalam suatu pemerintahan di jelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat merusak hubungan penyelenggaraan negara dan berbagai hubungan kehidupan sosial serta kehidupan nasional.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan *good governance* adalah sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat secara luas seperti transparan dalam mengakses informasi kemasyarakatan, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam melaksanakan program dan kebijakan, supremasi hukum, partisipasi, *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, serta visi strategis. *Governance* dapat diartikan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dimiliki atau menjadi

---

<sup>10</sup> Deandlles Christover, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda', 4.4 (2016), 1671–84.

<sup>11</sup> Ismayanti, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang' (Univeritas Muhammadiyah Makassar, 2021).

urusan pemerintah, tetapi lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi memerintah oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintahan swasta maupun Negara.

Keberhasilan konsep *good governance* dapat dipahami melalui prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut merupakan ukuran kinerja pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* adalah<sup>12</sup>:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga yang berwenang untuk melayani kepentingan warga negara. Partisipasi masyarakat dibangun di atas prinsip kebebasan yang adil dan etis. Partisipasi masyarakat akan membuat kebijakan lebih hidup, karena memiliki ruk yang berasal dari lokalitas masyarakat.

Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk saling tolong menolong. Sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ia akan selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain dalam kehidupannya<sup>13</sup>. Berikut Q.S. Al Maidah ayat 2 yang menjelaskan mengenai tolong menolong, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۗ

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa.*

<sup>12</sup> Fitria Andalus Handayani and Mohamad Ichsana Nur, 'Implementasi *Good governance* Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11 (2019), 1.

<sup>13</sup> Angelius Henry Sigalingging, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)', 2014.

Dari uraian ayat diatas, Islam menganjurkan adanya partisipasi masyarakat khususnya dalam mewujudkan *good governance* yang dalam hal ini konteks partisipasi masyarakat bersifat fisik maupun non fisik yang mempunyai kegunaan dalam mewujudkan *good governance*.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Keith Davis yang menjelaskan definisi partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pemikiran, moral atau perasaan dalam situasi kelompok yang mendorong kontribusi dan tanggung jawab untuk tindakan. Partisipasi tidak tergantung pada partisipasi fisik dalam pekerjaan tetapi melibatkan partisipasi diri individu dan dengan demikian mengarah pada tanggung jawab dan kontribusi yang signifikan kepada kelompok. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gordon W. Allport yang menyatakan bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya<sup>14</sup>.

## 2. Supremasi Hukum

Secara etimologi hukum berarti menolak. Kata hukum dan bentukan kata yang dihasilkan dari hukum tersebar didalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama' hukum merupakan putusan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* yang berupa tuntutan (*iqtidla'*), pilihan (*takhyir*) atau ketentuan-ketentuan (*al-wadh'i*)<sup>15</sup>.

Hukum memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat harus adil dan konsisten. Hukum ditetapkan tanpa keberpihakan, memandang kedudukan, materi, dan kekerabatan. Dalam

---

<sup>14</sup> Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddi, 'Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 282–84.

<sup>15</sup> Zaky Ismail, 'Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11.1 (2011), 43–64.



hukum Islam sumber utamanya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung hukum-hukum yang terinci dan bersifat tidak berkembang serta masih memerlukan penafsiran-penafsiran mengenai hukum-hukum yang terkandung didalamnya yang mempunyai potensi untuk berkembang.

### 3. Transparansi

Transparansi atau bisa diartikan sebagai keterbukaan, artinya pemerintah memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut dapat diakses oleh semua anggota masyarakat tentang ketentuan yang telah dibuat. Informasi harus up-to-date dan dapat diverifikasi<sup>16</sup>.

Menurut Muhammad dan Al Syayyab bahwa implementasi transparansi telah ada sejak kedatangan Islam itu sendiri. Praktik transparansi pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Shidiq, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat berikut ini<sup>17</sup>:

*“Aisyah mengatakan bahwa ketika Abu Bakar Shidik sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang bertambah pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada khalifah setelahku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya, maka kami mengirimkannya kembali kedua hamba sahaya tersebut kepada Umar, lalu Umar menangis dan berkata semoga Allah merahmati Abu Bakar, khilafah yang setelahnya memiliki beban yang sangat berat”.* (HR. Bukhari: 1928)

---

<sup>16</sup> Admin Prokomsetda, 'Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia', Prokomsetda (Buleleng, 2017) <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99> [accessed 24 April 2022].

<sup>17</sup> Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddi, 'Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 282–84.

#### 4. *Stakeholders*

*Stakeholders* memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintah. Pemangku kepentingan di sini dapat berupa pengambil keputusan atau pelaksana program. *Stakeholders* memiliki kepentingannya masing-masing yang harus sejalan dengan kepentingan yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Ghazali dan Chariri, *Stakeholders* merupakan teori yang menjelaskan bahwa keberadaan pemerintahan akan memberikan kontribusi bagi para *Stakeholdersnya* dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya. Sedangkan menurut Huang dan Kung, *Stakeholders* merupakan suatu aktivitas pemerintahan yang dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok<sup>18</sup>. Pemerintah harus dapat menjaga hubungan dengan *Stakeholders* terutama mereka yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan. Semakin powerful *Stakeholdersnya* maka semakin besar pula usaha pemerintahan untuk beradaptasi dan mencapai kestabilan. *Stakeholders* merupakan semua pihak baik itu internal maupun eksternal pemerintahan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.

#### 5. Berorientasi pada Konsensus

Pemerintah bertindak sebagai katalisator untuk menyepakati berbagai aspirasi dan kepentingan agar dapat disepakati berdasarkan kesepakatan bersama. Konsensus atau dalam Islam disebut sebagai *Ijmak* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum agama dengan merujuk pada Alquran dan hadis. Kesepakatan tersebut dibuat terutama untuk menutupi lubang perpecahan antarumat Islam, khususnya antar mazhab. Dengan adanya *ijmak*, umat Islam bisa hidup dengan rukun dan harmonis. Bila tidak ada *ijmak*, maka

---

<sup>18</sup>Asvi Nurochmah, 'Implementasi Good Governance Pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jombang', 2017.

umat Islam hanya akan mengisi hari-harinya dengan perdebatan panas yang tak kunjung selesai<sup>19</sup>.

## 6. Kesetaraan

Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam hukum dan untuk mencapai kesejahteraan. Asas pemerataan akan meningkatkan dampak keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri tanpa campur tangan pihak manapun.

Dalam pemikiran penting dari doktrin tauhid kesetaraan (*al-musawah*) mengandung pemahaman bahwa: *pertama*, manusia adalah setara secara sosial dan politik. *Kedua*, karena semua manusia setara secara sosial dan politik, maka setiap orang harus diperlakukan dengan pertimbangan dan perhatian yang sama (tidak diskriminatif). Baik dalam memperoleh keadilan hukum dan kesempatan, maupun dalam hal-hal pendidikan dan pemenuhan kebutuhan manusiawi<sup>20</sup>. Kesetaraan ini dapat dirujuk pada ajaran Al-Quran dalam surat al-Hujurat (49): 13, yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia! Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,

<sup>19</sup> M Ferdinan, 'Pondok Pesantren, Ciri Khas Perkembangannya', *Jurnal Tarbawi*, 1.1 (2016), 12–20. Irwan Kelana and Chairul Akhmad, 'Konsensus Para Ulama', 2012.

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/m9e1e4>.

<sup>20</sup> Azaki Khoirudin, 'Al-Musâwah, Kesetaraan Derajat Manusia: Tafsir QS Al-Hujurat Ayat 13', 2019.

<https://ibtimes.id/al-musawah-kesetaraan-derajat-manusia-tafsir-qs-al-hujurat-ayat-13/>.

bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang taqwa.

## 7. Efektivitas dan Efisiensi

Secara bahasa efektivitas di ambil dari kata "efek" yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh atau adanya akibat serta penekanan. Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil).

Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisien saling terkait satu sama lain<sup>21</sup>.

Dalam melaksanakan program dan kebijakan, pemerintah berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Program tersebut dikatakan efektif, jika program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka juga efisien, artinya pemerintah harus menggunakan anggarannya semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

## 8. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa arab disitilahkan dengan *musa'alah* (مساءلة). *Musa'alah* berbeda dengan *مسؤولية* (pertanggungjawaban). Kata *mas'uliyah* lebih kepada akhlak, yaitu komitmen seseorang untuk bertanggungjawab terhadap apa yang diucapkan atau

---

<sup>21</sup> Selamat Muliadi, 'Efektivitas Dewan Pengawasan Syariah Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Lembaga Keuangan Syariah Di Yogyakarta (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta)' (Universitar Islam Indonesia, 2015).

dikerjakan. Akuntabilitas adalah segala kegiatan/program yang telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk tanggung jawab dapat berbeda-beda tergantung dari pihak-pihak yang terlibat. Akuntabilitas pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Akuntabilitas Islam berbeda dari akuntabilitas tradisional. Cendekiawan Muslim menekankan bahwa pemahaman akuntabilitas Islam lebih luas daripada konsep umum akuntabilitas tradisional karena pendekatan akuntabilitas tradisional. Dalam Islam, hal ini mencakup hubungan manajemen organisasi dan pemangku kepentingannya, termasuk sumber daya keuangan, terutama pemerintah dan masyarakat umum, dan juga termasuk hubungan manajemen dengan Tuhan, sebagai pemilik utama dari segalanya<sup>22</sup>.

## 9. Visi Strategis

Visi strategis adalah visi yang dicetuskan oleh pemerintah dan masyarakat untuk membangun ekonomi kerakyatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi strategis adalah rancangan dari setiap kegiatan/program yang harus dicapai untuk mencapai tujuan nasional. Perspektif strategis akan membuat negara tinggal di sana.

Al-Qur'an dan al-Hadits juga telah memberikan tuntunan terkait dengan visi strategis, dan sasaran organisasi yang harus dapat dididapai dan dapat dilaksanakan dengan baik. hal ini digambarkan dalam surat al-Hasyr ayat 18<sup>23</sup> yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,

---

<sup>22</sup> Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddi, 'Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 282–84.

<sup>23</sup> Rahmatullah, 'Prinsip Implementasi Manajemen Strategik Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Qolamuna*, 3.2 (2018).

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

### C. Desa

Secara sosiologis, desa dipandang sebagai suatu komunitas dalam satu kesatuan geografis tertentu, terkait dengan gaya hidup yang relatif homogen dan sangat bergantung pada alam, sehingga pada umumnya masyarakat masih bergantung pada alam. Desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kacamata tersebut, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politik memiliki kekuasaan tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>24</sup>. Di sini status desa adalah unit pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa-desa tersebut juga berbeda dengan desa-desa kecil yang statusnya bermukim. Karena Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berbatasan dengan daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang ada dan diakui serta dihormati dalam sistem nasional<sup>25</sup>. Keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja pemerintahan desa, serta

---

<sup>24</sup> Presiden Republik Indonesia, *UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (DPR RI, 2014).

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014).

<sup>25</sup> BPK, *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa* (Peraturan BPK, 2020).

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peraturan.b8pk.go.id/Home/Details/161530/perda-prov-jawa>.

kewenangan pemerintah desa, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat desa.

Pasal 1 Angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya struktur pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada skala desa. Struktur pemerintahan desa tersebut adalah pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai badan legislasi desa, badan aspirasi masyarakat, dan badan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan desa<sup>26</sup>.

Adapun ciri-ciri umum desa adalah: a) umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat usaha pertanian; b) pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan; c) faktor kepemilikan tanah menentukan gaya hidup masyarakat; d) Tidak seperti kota-kota besar atau kota-kota yang mayoritas penduduknya adalah pendatang, masyarakat pedesaan lebih mandiri; e) kontrol sosial yang lebih informal dan interaksi yang lebih personal antar warga desa dalam berbagai bentuk; dan f) memiliki tingkat hubungan sosial yang relatif lebih tinggi daripada kota<sup>27</sup>.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dasar yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai

---

<sup>26</sup> Presiden Republik Indonesia, *UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (DPR RI, 2014).

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014)

<sup>27</sup> Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa* (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000).

acuan atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Jacko Ryan pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Dominasi Kelompok Santri dalam Dinamika Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Wringinrejo Kabupaten Mojokerto)”. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan tujuan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menjadikan santri dalam pemerintahan sebagai fokus penelitian. Selain itu teori yang digunakan oleh Jacko sama dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teori Geertz. Namun ada perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jacko Ryan lokasi dan waktu penelitiannya di Desa Wringinrejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2021.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Hairil Palimbong pada tahun 2018 dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini memiliki kesamaan tujuan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menjadikan kades sebagai fokus penelitian. Namun ada perbedaan dalam lokasi dan waktu penelitiannya. Penelitian Hairil berlokasi di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dilakukan pada tahun 2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2021.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi prinsip-prinsip *Good governance* dalam meningkatkan Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan tujuan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menjadikan prinsip *good governance* sebagai fokus penelitian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan



waktu penelitian yang sama-sama dilakukan pada Tahun 2021. Tetapi tempat penelitian dilakukan ditempat yang berbeda, dimana Ismayanti dilakukan di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.


*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Safrijal, M. Nasir Basyah dan Hasbi Ali yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menggunakan aparat desa sebagai subyek penelitian. Namun ada beberapa perbedaan, penelitian yang dilakukan Safrijal dkk. Dilakukan di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2021.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Anas Heriyanto yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”. Penelitian ini memiliki kesamaan fokus penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menjadikan prinsip *good governance* sebagai acuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun ada perbedaan lokasi dan waktu penelitian, Anas melakukan penelitian di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman yang dilakukan pada tahun 2015, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tahun 2021.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana hubungan antar teori dengan faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka berpikir berikut ini:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Santri disini adalah santri yang berperan aktif dalam sistem pemerintahan desa di Desa Surodadi dengan menjadi aparat desa atau tokoh masyarakat. Seorang aparat desa yang dalam hal ini santri mempunyai kewajiban untuk membangun sistem pemerintahan kearah yang lebih baik. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik seorang santri harus memenuhi prinsip-prinsip yang terkandung didalam *good governance*. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan desa yang menjadi tempat pemerintahan dapat memenuhinya sehingga akan tercipta tata pemerintahan yang baik.